

PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Mili Yana Hamisa
miliyana2537@gmail.com
Najwa Haq Hafizsyah
najwahaqhafizsyah29@gmail.com
Siti Fatimah
ifatimah293@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Lembaga keuangan syariah sudah ada sejak zaman Nabi SAW, meskipun perkembangan dan pendiriannya baru dimulai. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk mengembalikan struktur perekonomian masyarakat seperti yang selama ini diatur oleh agama dengan segala aturan dan batasannya. Perkembangan semacam ini menjadi alternatif yang layak terhadap semua transaksi ekonomi konvensional. Menurut masyarakat, lembaga keuangan Islam cukup menguntungkan untuk menghindari sistem ekonomi tradisional, namun ada pula yang menganggap merugikan karena situasi yang melibatkan sejumlah organisasi keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang signifikan baik dalam perekonomian makro maupun mikro, khususnya bagi pembangunan nasional melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Kata kunci : Pegadaian, Pegadaian syariah, Ekonomi syariah

Abstract

Islamic financial institutions have existed since the time of the Prophet SAW, although their development and establishment have just recently begun. This institution's creation is meant to return the community's economic structure to that which has been governed by religion with all of its rules and restrictions. This sort of development is becoming a viable alternative to all conventional economic transactions. In the community's opinion, Islamic financial institutions are favorable enough to avoid traditional economic systems, yet there are individuals who consider adversely owing to situations involving a number of Islamic financial organizations. Islamic financial institutions have a significant potential in both

macro and micro economies, particularly for national development through poverty reduction and gap reduction.

Keywords : Pawnshop, Sharia Pawnshop, Sharia Economic

1. Pendahuluan

Pegadaian telah lama menjadi komponen penting dalam dunia keuangan, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan uang tunai dengan cepat dengan memanfaatkan harta berharga mereka sebagai jaminan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pegadaian di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan didirikannya bentuk baru pegadaian yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pegadaian syariah merupakan pegadaian yang mengikuti norma dan pedoman Islam. Pegadaian ini membedakan dirinya dengan pegadaian tradisional dengan menyediakan layanan keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam, sehingga populer di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Pengertian bunga merupakan salah satu konsep besar yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian biasa. Pemungutan dan penerimaan bunga (riba) mutlak dilarang dalam perbankan syariah. Akibatnya alih-alih mengenakan bunga, pegadaian syariah menggunakan konsep yang dikenal dengan istilah “Murabahah”. Perjanjian biaya-plus-untung disebut murabahah. Ketika konsumen menjanjikan suatu barang, pegadaian syariah menentukan harga pokok barang tersebut kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah ditetapkan.

Pegadaian syariah selain memberikan layanan keuangan juga berperan penting dalam mendorong literasi keuangan di kalangan nasabahnya. Mereka mengajarkan masyarakat tentang perlunya peminjaman yang bertanggung jawab, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan keuangan yang cerdas. Penekanan pada pendidikan keuangan ini membantu konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan jasa pegadaian dan menumbuhkan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam mengelola uang pribadi.

Tujuan mendasar dibangunnya pegadaian syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan umat untuk saling membantu. Kita bisa menghaouskan rentenir, praktik gadai ilegal yang memakan biaya sangat besar dan berdampak pada masyarakat kecil, dengan memperkenalkan pegadaian syariah. Alasan diperbolehkannya pegadaian syariah adalah karena sifat sosialnya, dapat membantu meringankan beban masyarakat kelas

menengah ke bawah yang masih bersifat konsumtif dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuannya juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, pegadaian syariah masih banyak dikunjungi oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan atas yang produktif secara komersial. (Lestari & Hanifuddin, 2021)

2. Kerangka Teori

Perkembangan pegadaian syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an, yaitu pada bulan Mei 2002. Pegadaian Syariah ini dibentuk karena adanya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Di Indonesia sendiri mayoritas beragama umat Islam sehingga dengan hal ini pangsa pasar pegadaian akan semakin berkembang. Masyarakat Indonesia juga sangat merasa aman ketika akan menggunakan pegadaian Syariah ini karena pegadaian Syariah menggunakan hukum dan syariat yang ditentukan Islam. Pegadaian Syariah memberikan produk berupa jasa yang akan diberikan pada para nasabahnya, hal ini terbilang sama dengan sistem Pegadaian konvensional. Namun, masyarakat Indonesia masih kurang memahami kinerja dan sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem pegadaian Syariah di Indonesia terbilang aman dan cukup berkembang di era sekarang hanya saja masyarakat Indonesia kurang memahami tentang kinerja dan sistem

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data dengan cara memahami, menganalisis dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur. Sumber data yang digunakan adalah jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut yang mana jurnal-jurnal dan artikel tersebut dapat diakses atau diperoleh secara online. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan pegadaian syariah yang ada di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Dalam hukum Islam, transaksi hukum gadai dikenal dengan istilah *al rahn*. *Rahn* memiliki beberapa definisi, salah satunya berarti “tetap dan berkelanjutan” dalam bahasa Arab. Para ulama mengartikan konsep *rahn* dalam istilah syariah sebagai “menjadikan harta sebagai jaminan atas suatu hutang yang akan dilunasi dengan jaminan itu ketika tidak mampu melunasinya”. Sistem transaksi utang piutang dengan

menggunakan gadai diperbolehkan dalam islam karena didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Q.S. Surat AL Baqarah ayat 282 dan 283 dapat dijadikan landasan hukum dalam suatu perjanjian gadai. (Yuniwati, Lestari, & Alfiqoh, 2021)

Rahn dapat bermanfaat jika dilakukan sesuai dengan pedoman. Rahn dapat menyelamatkan Anda dari masalah dan menghilangkan kekhawatiran pegadaian, dan Anda dapat mencoba berdagang dengan uang tunai tersebut. Sedangkan penerima gadai (murtahin) akan merasa aman haknya dan memperoleh keuntungan sesuai syariah; jika dilakukan dengan niat baik maka akan mendapat pahala dari Allah. Sementara itu, masyarakat dapat meningkatkan pertukaran perdagangan dan saling membantu, cinta dan kasih sayang antar manusia, karena ini melibatkan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi solusi ketika terjadi bencana sosial.

Jika Anda ingin melakukan transaksi gadai syariah, Anda dapat mengunjungi pegadaian salah satunya PT Pegadaian (Persero). Hingga saat ini belum banyak pegadaian yang menawarkan jasa gadai syariah, namun pemerintah masih mendorong tambahan pegadaian untuk beralih ke syariah karena melihat prospek yang besar di Indonesia. Pegadaian merupakan pilihan yang berguna bagi Anda yang membutuhkan uang secara terburu-buru. Islam tidak mengharamkan sesuatu selama tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai syariah.

b. Sumber Hukum Pegadaian Syariah

1) Al-Qur'an

Berbagai ahli fiqih berpendapat bahwa praktik akad rahn diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Al-Baqarah Ayat 289 Al-Quran. Terjemahannya adalah sebagai berikut: *“Jika sedang dalam perjalanan (dan tidak beramal tunai), dan tidak mempunyai penulis, seharusnya ada barang kredit yang dipegang (oleh debitur).” Namun jika sebagian di antara kamu beriman kepada sebagian yang lain, hendaklah orang yang beriman itu memenuhinya. amanatnya (hutangnya), dan hendaklah dia berserah diri kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian dari kamu (para saksi). Dan siapa yang menyembunyikannya, maka ia berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* Q.S. Al-Baqarah (283).

2) Al- Hadits

Sumber hukum yang kedua adalah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi alasan para ahli fiqh meyakini bahwa akad rahn itu halal. Anda dapat belajar lebih banyak dari hadis Al Bukhari no. 2513 dan hadis muslim no. 1603 sebagaimana diriwayatkan oleh Umul Mukminin A'isyah Radhiyallahu 'anha. *“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan menggadaikan senjatanya”* [Muslim dan HR Al Bukhari].

3) Ijma Ulama

Kesepakatan ulama tentang akad rahn juga dilandasi oleh fitrah manusia yang tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa dukungan dan bantuan keluarga, termasuk pinjam meminjam. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2002, fatwa Dewan Syariah Nasional no. 25/DSNMUI/III/2002 menyatakan bahwa peminjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban dalam akad rahn diperbolehkan. Sebagian besar akademisi juga berpendapat bahwa akad rahn itu penting, baik seseorang sedang bepergian atau tidak.

c. Rukun Rahn/Pegadaian Syariah

Dalam pegadaian syariah, mayoritas ulama memandang terdapat 4 rukun rahn/pegadaian syariah yaitu :

- a) Barang yang digunakan (marhun)
- b) Utang (mahrun bihi)
- c) Ijab qabul (shighat)
- d) Adanya dua pihak yang bertransaksi yaitu, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin)

d. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Adanya akad membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Akad berikut digunakan dalam transaksi rahn/pegadaian syariah :

- a) Qardh al-Hasan, karena pihak rahinakan menggunakan akad ini untuk tujuan konsumtif, maka pegadaian (murtahin) membebankan biaya kepada rahinakan untuk perawatan dan pemeliharaan barang yang digadaikan (marhun).
- b) Mudharabah, yaitu akad yang diberikan kepada rahin dalam rangka menambah modal perusahaan atau memperoleh tambahan dana produktif.

- c) Bai Muqayyadah, Rahin diberikan kontrak ini untuk tujuan produktif.
- d) Ijarah, yaitu akad yang menukarkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.

e. Manfaat Pegadaian Syariah

Melakukan pegadaian syariah bukan hanya bertransaksi dengan halal, tetapi banyak sekali manfaat yang dapat diterima oleh nasabah. Berikut manfaat pegadaian syariah :

- 1) Melakukan prosedur dengan sederhana, apabila kita melakukan transaksi dipegadaian syariah, itu melewati tahapan yang sederhana. Jadi, kalian yang ingin melakukan transaksi di pegadaian syariah ini akan sangat mengemat waktu dan pikiran.
- 2) Pencairan uang lebih cepat, ketika waktu pencairan uang akan lebih cepat diproses, bukan hanya untuk nominal kecil namun nominal besar pun pencairannya jauh lebih cepat daripada Perusahaan lainnya. Apabila, dari perusahaan lain ketika melakukan pencairan uang lebih cepat akan dikenakan bunga yang sangat tinggi, tetapi tidak ketika kalian menggunakan pegadaian syariah.
- 3) Aman, melakukan transaksi syariah juga sangat aman, karena pegadaian syariah ini merupakan salah satu Perusahaan yang memiliki izin. Jadi, kalian yang ingin bertransaksi di pegadaian syariah tidak perlu takut lagi, karena barang barang jaminan kalian sudah pasti aman dan tidak akan berpindah tangan.

5. Kesimpulan

Pegadaian syariah ini merupakan salah satu jasa yaitu tentang peminjaman uang dengan jaminan suatu barang. Namun beberapa penduduk Indonesia masih kurang memahami pada sistem konvensional dan sistem syariah secara menyeluruh. Sistem transaksi utang piutang dengan menggunakan gadai diperbolehkan dalam islam karena didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah,dan ijtihad. Q.S. Surat AL Baqarah ayat 282 dan 283 dapat dijadikan landasan hukum dalam suatu perjanjian gadai. Pegadaian merupakan pilihan yang berguna bagi Anda yang membutuhkan uang secara terburu-buru. Islam tidak mengharamkan sesuatu selama tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Annas. S. R.,(2019). Potential of Sharia Financial Institutions in Supporting Indonesia's Economic Growth. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 3.1.
- Ibnu, Fitroh Sukono Putra, F., Milad Muhammady, G., & Nur Aulia, A. (2016). DINAMIKA PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 144-153.
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 49-58.
- Masruroh, A. T. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 1-16.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Prenada Media.
- Piryanti, M. (2013). *Operasional Gadai Syariah*. Retrieved from kompasiana: <https://www.kompasiana.com/merry89/552a57a1f17e619078d6249b/operasional-gadai-syariah?page=all>
- Riadi, M. (2020). *Rahn atau Gadai Syariah (Pengertian, Landasan Hukum, Jenis dan Mekanisme)*. Retrieved from kajian pustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/rahn-atau-gadai-syariah.html>
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 135-146.
- Surepno, S. (2018). Studi implementasi akad rahn (gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189-199.